



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

ALAMAT : JL. GADJAH MADA NO. 200
PEKANBARU

TELP. (0761) 858361

FAX. (0761) 858362

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR : 804/Kpts/KPU-Prov-004/III/2013

TENTANG

Penetapan Pemantau Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur adalah menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jis Pasal 115 sampai dengan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008, maka dipandang perlu Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Pemantau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I, Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/2011 tanggal 9 November 2011 tentang Pemberhentian Anggota dan Pergantian Ketua KPU Provinsi Riau;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-004/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tanggal 22 Maret 2013 tentang Penetapan Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : KPU Provinsi Riau menetapkan Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 ada 2 (dua), yaitu :
1. Gerakan Peduli Bangsa LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) Provinsi Riau, beralamatkan di Jl. Inpres No. 84 Telp. 0761- 562557 HP. 0852 1046 3508.
 2. Dewan Pimpinan Umum Nasional (DPUN) Ormas Intelektual & LSM-LBH-HAM Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI), beralamatkan di Pondok Maharta Blok 4 No. 5, Ciledug-Tangerang, Telp. 021-73444206 Jakarta, Sekretariat Penghubung Jl. K.H. Agussalim No. 51 A-Kode Pos 28400, Telp 0762-21329 HP. 08127610745 Bangkinang-Riau-Indonesia.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru.
Pada tanggal 22 Maret 2013

